

**HIBAH DAN WASIAT DALAM PEMBAGIAN WARIS  
(STUDI KASUS MASYARAKAT DESA SULANG  
KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG JAWA TENGAH)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OLEH:**

**AMALINA FARIKHA  
17103050039**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## **ABSTRAK**

Pembagian harta waris seharusnya dilakukan setelah pemberi waris meninggal dunia. Namun hal berbeda terjadi di Desa Sulang. Di Desa Sulang pembagian waris dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, padahal pemberian sebelum pewaris meninggal dunia termasuk ke dalam kategori hibah. Terkait dengan jumlah atau ukuran harta yang dibagikan juga melibatkan anak atau ahli waris yakni dengan cara bermusyawarah. Hal ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan terkait bagaimana cara pembagian warisan hibah wasiat yang diterapkan di Desa Sulang dan mengapa masyarakat Desa Sulang mempraktikkan hibah wasiat dalam pembagian waris di sana.

Bentuk upaya penyelesaian masalah yang timbul dari latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian ini dengan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara langsung kepada subjek penelitian yakni masyarakat Desa Sulang. Hal ini penulis maksudkan untuk menilai alasan yang melatarbelakangi masyarakat Desa Sulang dalam mengambil hibah wasiat sebagai cara untuk membagikan warisan ditinjau dengan teori tindakan sosial.

Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan bahwa pembagian waris di Desa Sulang dilakukan dengan 3 model yakni; *pertama* membagikan ketika pewaris masih hidup dan dibagiakan ketika pewaris sudah meninggal, *kedua* membagikan harta waris ketika pewaris masih hidup, dan *ketiga* adalah pewaris dan ahli waris melakukan musyawarah dan dibagikan ketika pewaris masih hidup. Pembagian dengan cara hibah wasiat di Desa Sulang ini dilakukan atas tujuan kenyamanan dan keinginan untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Kata kunci: waris, pembagian waris, hibah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **Abstrack**

The division of inheritance property should be carried out after the giver of the inheritance dies. However, something different happened in Sulang Village. In Sulang Village, the distribution of inheritance is carried out before the heir dies, even though the gift before the heir dies is included in the grant category. Regarding the amount or size of the property distributed, it also involves the children or heirs, namely by deliberation. This certainly raises many questions regarding how the testamentary grant inheritance distribution is applied in Sulang Village and why the people of Sulang Village practice testamentary grants in the distribution of inheritance there.

In an effort to resolve the problems arising from this background, the author conducted this research using the field research method by conducting direct interviews with the research subjects, namely the people of Sulang Village. The purpose of this research was to assess the reasons behind the people of Sulang Village in taking bequests as a way to distribute inheritance in terms of social action theory.

After conducting the research, the author found that the distribution of inheritance in Sulang Village is carried out with 3 models, namely; first, distributing when the testator is still alive and divided when the testator has died, second, distributing the inheritance when the testator is still alive, and third, the testator and the heirs conduct deliberations and distributed when the testator is still alive. The distribution by way of testamentary grants in Sulang Village is carried out for the purpose of convenience and the desire to maintain family harmony.

Keywords: inheritance, division of inheritance, bequests



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalina Farikha  
NIM : 17103050039  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Amalina Farikha

NIM: 17103050039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

**Yogyakarta**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Amalina Farikha

NIM : 17103050039

Judul : Hibah dan Wasiat dalam Pembagian Waris (Studi Kasus di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Jawa Tengah)


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
Wassalamualaikum Wr. Wb.  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 31 Juli 2024

Pembimbing,



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. Ag, M.A  
NIP. 197503261998031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-954/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : HIBAH DAN WASIAT DALAM PEMBAGIAN WARIS (STUDI KASUS MASYARAKAT DESA SULANG KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG JAWA TENGAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMALINA FARIKHA  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050039  
Telah diujikan pada : Jumat, 02 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 66cc0b421d8e7



Pengaji I

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66cc09c37272f



Pengaji II

Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 66c85a2466cf1

Yogyakarta, 02 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 66cc33d0ba0fa

## MOTTO

*Jika kita bisa menghadapi kengerian itu,  
Kita juga pasti bisa mengatasi hal lain yang akan datang*

(Ria SW)



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan tugas akhir ini kepada:

### **Keluarga**

Terimakasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Bapak Ibu saya yang selalu mendukung, membantu dan memotivasi saya selama proses penulisan tugas akhir ini, dan selalu mendoakan saya agar dapat menjadi anak yang baik dan bermanfaat bagi bangsa dan agama. Tak lupa juga terimakasih untuk adik-adikku tercinta yang selalu mendukung, dan memberikan *support* kepada saya dalam mengerjakan tugas akhir ini.

### **Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Terimakasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada seluruh civitas akademika prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga secara umum dan secara khusus kepada Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA. Selaku pembimbing tugas akhir, Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku dosen penasehat akademik.


### **Rekan Seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2017**

Terimakasih kepada seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam yang telah berjuang bersama-sama hingga akhir.

## **Keluarga Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q**

Terimakasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Ibu Nyai Hj. Khusnul Khotimah Warson yang telah membimbing saya selama masa belajar hingga saat ini, serta seluruh teman-teman santri yang selalu mendukung saya selama ini.

Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat membawa kemanfaatan.



## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain.

Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

### **A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ''	B	Be
ت	tâ''	T	Te
ث	sâ''	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Zâ''	Za (dengan titik di bawah)	±
خ	khâ''	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	râ''	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	?âd	?	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ"	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	â"		zet (dengan titik dibawah)
ع	,ain	„	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ"	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ"	H	Ha
ء	Hamzah	“	Apostrof
ي	yâ"	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah sub b kebawah j

نَّزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بِهِنَّ	Ditulis	<i>Bihinna</i>

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلْلَةٌ	Ditulis	, „illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al“ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ</i> "
-------------------------	---------	----------------------------

3. Bila ta" marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

### D. Vokal

فَعَلٌ	Fathah	Ditulis Ditulis	A <i>Fa "ala</i>
ذِكْرٌ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I <i>Žukira</i>
يَذْهَبٌ	Dammah	ditulis ditulis	U <i>Yazhab</i> <i>u</i>

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif <b>فَلَا</b>	Ditulis Ditulis	$\hat{A}$ <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya <sup>”</sup> mati <b>تَسْنَى</b>	Ditulis Ditulis	$\hat{A}$ <i>Tansâ</i>
3	Kasrah + ya <sup>”</sup> mati <b>تَصِيلٌ</b>	Ditulis Ditulis	$\hat{I}$ <i>Tafshîl</i>
4	Dammah + wawu mati <b>أُصْلُ</b>	Ditulis Ditulis	$\hat{U}$ <i>s l</i>

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya <sup>”</sup> mati <b>الْزُّهَيْلِيُّ</b>	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>az-zuhailî</i>
2	Fathah + wawu mati <b>الدَّوْلَةُ</b>	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>ad-daulah</i>

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

<b>أَنْتُمْ</b>	Ditulis	<i>A "antum</i>
<b>أَعْدَتْ</b>	Ditulis	<i>U "iddat</i>
<b>أَنِّي شَكَرْتُمْ</b>	Ditulis	<i>La "in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomaariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ا”

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرْوَضْ	Ditulis	<i>Ža al-fur' d</i>
أَهْلُ السُّنَّةُ	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an*

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه  
أجمعين، أمّا بعد

Puji syukur senantiasa penyusun panjatkan kepada Allat SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan kekuatan kepada hamba sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Hibah dan Wasiat dalam Pembagian Waris (Studi Kasus Masyarakat Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang)”, untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat salam juga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman dengan harapan semoga di akhirat kelak kami adalah termasuk hamba yang mendapatkan syafaatnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan dari beberapa pihak, baik dukungan dan bantuan secara langsung ataupun tidak langsung yang sangat berjasa dan membantu penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun sampaikan terima kasih kepada:

1. Terimakasih kepada Allah swt yang telah memberikan saya kesempatan belajar dan memberikan segala nikmat yang sekarang saya dapatkan dan rasakan.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., MA., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag., selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku dosen penasehat akademik yang sudah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas segala bimbingan serta ilmunya selama proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA. selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih atas segala bimbingan, saran dan nasehatnya dalam mendampingi saya menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Bapak dan Ibu dosen prodi Hukum Keluarga Islam (ahwal al-syakhshiyyah) yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
8. Kedua orang tua saya yang telah memberikan segala bentuk dukungan baik berupa doa, materi, dukungan mental, serta kasih sayang yang tidak bisa saya utarakan sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
9. Semua guru saya khususnya ibu Hj. Khusnul Khotimah Warson yang dengan sangat baiknya dan sabarnya membimbing dan mendoakan saya sampai bisa ke titik ini.
10. Keluarga besar saya yang dengan doa-doa dari beliau semua juga saya bisa sampai pada saat ini.

11. Untuk sahabat-sahabatku dari MA NU Banat, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan do'a untuk mengerjakan skripsi ini.
12. Untuk sahabat-sahabat KKN TENAN 102: Mas Wafiq, Mas Aji, Mas Amir, Kak Sono, Pak Arif, Lek Qifa, Mbak Via, Mbak Anis, dan Imroatun. Yang selalu memberikan *support* dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Untuk keluarga kamar 2A Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q, yang telah memberikan semangat dan lingkungan yang nyaman dan positif, sehingga menjadikan saya semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Untuk sahabat Jowosquad: Heru, Rifki, Warid, Melani, Navila. Terimakasih atas semangat dan doa yang diberikan kepada saya untuk mengerjakan skripsi ini.
15. Seluruh teman- teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala bentuk dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada saya. Semoga kita bisa selalu berteman dan menjalin hubungan baik selamanya.
16. Semua orang yang saya sayangi dan menyayangi saya.
17. Diri saya sendiri. Terimakasih sudah mau berjuang sampai saat ini, terimakasih sudah bertahan, terimakasih karena sudah berusaha kuat. Kerja bagus, dan mari kita bekerja lebih baik lagi di masa depan.

Skripsi ini merupakan hasil maksimal dari penyusun, kendati demikian penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisannya masih belum sempurna. Maka dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sekalian. Penulis harap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 30 Juli 2024

  
Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Sifat Penelitian .....	20
3. Pendekatan.....	20
4. Teknik Pengumpulan Data .....	21
5. Pengumpulan Data .....	21
6. Analisa Data .....	23
G. Sistematika Pembahasan .....	23
BAB II PEMBAGIAN WARIS MELALUI HIBAH DAN WASIAT DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	26
A. Pemberian Harta melalui Hibah dan Wasiat.....	26
1. Menurut Perundang-Undangan .....	26
2. Menurut Hukum Islam (pemberian harta melalui hibah dan wasiat) .....	29

3. Syarat dan Rukun Hibah.....	35
B. Pembagian Waris dengan Cara Hibah dan Wasiat .....	41
1. Menurut Perundang-Undangan .....	41
2. Menurut Hukum Islam .....	47
<b>BAB III PEMBAGIAN WARIS DENGAN CARA HIBAH DAN WASIAT DI DESA SULANG .....</b>	<b>53</b>
A. Profil Desa Sulang .....	53
B. Kondisi Ekonomi dan Sosial Budaya.....	55
C. Kehidupan Keagamaan .....	58
D. Cara Pembagian Waris Hibah Wasiat yang diterapkan di Desa Sulang.....	60
E. Alasan Masyarakat Desa Sulang Mempraktikkan Hibah Wasiat Berupa Tanah Kepada Ahli Waris dalam Pembagian Warisan .....	68
<b>BAB IV ANALISIS TINDAKAN SOSIAL ALASAN MASYARAKAT DESA SULANG MELAKUKAN PEMBAGIAN WARIS HIBAH WASIAT .....</b>	<b>72</b>
A. Tindakan Sosial Rasional Instrumental: Pemenuhan Ekonomi Keluarga..	73
B. Tindakan Sosial Rasionalitas Bertujuan Nilai: Keadilan Dalam Keluarga	75
C. Tindakan Sosial Rasionalitas Bertujuan Nilai: Keharmonisan Keluarga ..	76
D. Tindakan Sosial Tradisional: Kebiasaan Keluarga Turun-temurun.....	77
E. Tindakan Sosial Afektual: Praktis dan Nyaman dalam Melakukan Pembagian Warisan.....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>INSTRUMEN PENELITIAN .....</b>	<b>XI</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>XII</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 3.1</b> Data Pekerjaan Penduduk .....	56
<b>Tabel 3.2</b> Data Pendidikan Terakhir Penduduk .....	57
<b>Tabel 3.3</b> Data Umur Penduduk .....	58
<b>Tabel 3.4</b> Data Agama Penduduk .....	58



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Sedangkan pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan agama islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>1</sup>

Hak waris seseorang tidaklah muncul secara tiba-tiba, tetapi keberadaannya didasari oleh sebab-sebab tertentu yang berfungsi mengalihkan dari pada hak-hak yang telah meninggal dunia. Ahli waris merupakan perseorangan yang akan menerima pembagian warisan seperti karena adanya

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 171 ayat a-e (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), hlm. 155.

hubungan perkawinan dan hubungan darah (keturunan).<sup>2</sup> Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' (4) ayat 11<sup>3</sup>;

ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الرابع مما ترك من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الرابع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين وان كان رجل يورث كللة او امراة وله اخ او اخت فلكل واحد منها السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثالث من بعد وصية يوصي بها او دين غير مضارا  
وصية من الله والله علیم حليم

Ayat ini menjelaskan adanya hubungan kewarisan disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan. Kata *walad* menunjukkan sebab terjadinya peralihan harta yang dipengaruhi oleh hubungan darah antara ibu, ayah dan anak. Kemudian ketentuan untuk memberikan hak masing-masing ahli waris laki-laki ataupun perempuan yang mendapatkan hak tertentu dari warisan ibu bapak dan kerabat yang diatur oleh Allah. Penggunaan kata *żakar* pada ayat di atas bukan *rajulun* berarti untuk menegaskan bahwa usia tidak menjadi faktor penghalang bagi penerimaan harta warisan. Penetapan laki-laki menerima hak yang lebih besar dari perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan seperti kewajibah membayar mahar dan memberi nafkah.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Jakarta, Karya Unipress, 1996), cet 6, hlm. 12.

<sup>3</sup> An-Nisa' (4): 11

<sup>4</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halaby, 1974), cet 2, hlm. 345.

Ditinjau dari jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak waris, memang terdapat ketidaksamaan, namun hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam perspektif Islam tidak hanya diukur dari jumlah yang diperoleh saat menerima hak waris tetapi juga terkait kegunaan dan kebutuhan. Oleh karena itu mengenai warisan peralihan harta setelah orang tua meninggal, ada juga istilah peralihan harta yang mana pemberian tersebut bersifat sukarela, tanpa mengharapkan adanya kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup yang disebut dengan *hibah*.<sup>5</sup>

Mengutip dari sebuah hadits yang menjelaskan bahwa hibah orang tua kepada anak-anaknya, hendaklah dilakukan secara adil dan berimbang. Riwayat dari Nu'man bin Basyir berkata:<sup>6</sup>

عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما- ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:  
 (اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكل ولدك نحلته مثل هذا؟)  
 فقال: لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه. ) و في لفظ:(فانطلق ابي الى النبي الله عليه  
 وسلم ليشهده على صدقتي. فقال:افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا ، قال: اتقوا الله، واعدولوا بين اولادكم  
 فرجع ابى ، فرد تلك الصدقة) من ترقى عليه وفي رواية لمسلم قال: (فأشهد على هذا غيري ثم قال: ايسرك  
 ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى قال: فلا اذا)

---

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), cet2, hlm. 125.

<sup>6</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, alih bahasa Isham Musa Hadi (Bekasi: Darul Haq), hlm. 503

Pembagian harta warisan sudah umum dilakukan ketika pewaris telah meninggal dunia. Karena, pada dasarnya ada tiga syarat yang menentukan adanya pelaksanaan hukum waris Islam yaitu: (a) kepastian meninggalnya orang yang memiliki harta, (b) kepastian hidupnya ahli waris ketika pewarisnya meninggal dunia, (c) diketahuinya sebab-sebab status masing-masing ahli waris.<sup>7</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa harta seseorang dapat dikatakan sebagai harta warisan apabila pewaris sudah dipastikan meninggal dunia. Apabila harta dibagi sebelum pewaris meninggal, itu termasuk ke dalam hibah. Seperti yang tercantum dalam KHI pasal 171 huruf (g) yang menjelaskan bahwa hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>8</sup> Namun, pada prakteknya terdapat pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia dalam pembagian waris di kalangan umat Islam. Praktik pembagian warisan seperti ini juga terjadi di Desa Sulang. Sehingga menjadikan Desa Sulang ini sebagai tempat yang menarik untuk penelitian menurut penulis.

Masyarakat Desa Sulang menggunakan pembagian waris sebelum pewaris meninggal sebagai sistem pembagian warisan. Keluarga yang menggunakan pembagian warisan dengan cara ini akan membagikan warisan kepada anaknya sebelum orang tua meninggal. Harta warisan yang sering

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 44

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*

dibagikan sebelum meninggal kebanyakan harta yang berupa tanah. Tanah yang akan diberikan sebagai warisan, akan dibuatkan sertifikat tanah atas nama anaknya.

Pembagian warisan sebelum meninggal menurut hukum Islam tidak dapat dikatakan sebagai pembagian waris, dikarenakan ada asas dalam kewarisan Islam yang belum terpenuhi, ialah asas *Ijbārī* yaitu asas peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.<sup>9</sup>

Harta warisan yang sering dibagi sebelum meninggal oleh keluarga adalah harta peninggalan yang berupa tanah dan benda bergerak seperti kendaraan dan perhiasan. Peninggalan yang berupa tanah bisa berupa tanah pertanian, ataupun tanah hunian yang ada rumahnya. Sedangkan jika pewaris sudah meninggal dan masih memiliki harta yang dapat dibagi, maka harta yang ditinggalkan itu akan dibagi rata hanya antara anak-anaknya saja. Tidak dibagi dengan cara mencari ahli waris secara pembagian hukum waris Islam. Pembagian harta warisan ini hanya dibagikan kepada anak-anak kandungnya, dengan cara membagi kepada anak laki-laki dan perempuan dengan sama besarnya. Padahal, dalam Islam pembagian harta warisan bukan hanya untuk

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004) hlm.17

anak pewaris saja, apabila tidak ada *mahjub* anggota keluarga yang tidak termasuk keluarga inti bisa mendapat hak harta warisnya.

Sebelum menetapkan Desa Sulang sebagai tempat penelitian. Penulis telah melakukan observasi ke beberapa desa yang berpeluang untuk dijadikan sebagai tempat penelitian, yakni Desa Kemadu dan Desa Krikilan. Namun, karena kurangnya akses dalam melakukan penelitian, akhirnya terpilihlah Desa Sulang sebagai tempat penelitian.

Adanya beberapa cara pembagian warisan yang ada di Desa Sulang, begitu juga dengan penjabaran latar belakang diatas, penulis tertarik mengambil masalah ini ke dalam penelitian yang berjudul “Hibah Dan Wasiat Dalam Pembagian Waris (Studi Kasus Masyarakat Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Jawa Tengah)”.

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, kemudian dapat diidentifikasi rumusan masalah yang berkaitan dengan implementasi kewarisan hukum Islam. Adapun rumusan masalah tersebut:

1. Bagaimana cara pembagian warisan hibah wasiat yang diterapkan di Desa Sulang?
2. Mengapa masyarakat Desa Sulang mempraktikkan hibah wasiat dalam pembagian warisan?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan cara pembagian warisan hibah dan wasiat yang diterapkan di Desa Sulang.
2. Untuk mengetahui alasan masyarakat Desa Sulang dalam mempraktikkan hibah wasiat dalam pembagian waris.

Adapun kegunaan daripada penelitian ini adalah:

1. Teoritis
  - a. Kajian dalam skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya pembagian warisan hibah dan wasiat dalam menyikapi realita masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
  - b. Dapat dijadikan acuan referensi ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya terutama mengenai hibah dan wasiat dalam pembagian waris.
2. Praktis

Sebagai pengetahuan sekaligus pengalaman dan kontribusi bagi penulis dalam penyusunan karya ilmiah yang berhubungan dengan hibah dan wasiat dalam pembagian warisan yang dipraktikkan oleh Masyarakat Desa Sulang, Rembang.

## D. Kajian Pustaka

Tujuan dari telaah pustaka adalah untuk mengetahui perbandingan dari penelitian yang sebelumnya ada yang berkaitan dengan perhitungan hukum waris Islam dengan penelitian yang akan disusun oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan penyusun. Ditemukan beberapa literatur yang membahas mengenai perhitungan hukum waris Islam. Adapun mengenai penelitian yang telah membahas tentang hibah, wasiat, dan pembagian waris di antaranya sebagai berikut:

### 1. Riset dengan pendekatan normatif

Skripsi tahun terbit 2021, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah di Desa Bawu Kec. Kemusu Kab. Boyolali”, yang ditulis oleh Ilul Siam Mutmainayah. Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif. Dalam skripsi ini ditemukan fakta bahwa praktik hibah yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Boyolali dilihat dari keberlangsungannya mereka telah melakukan hal tersebut sejak lama dan berlangsung secara terus menerus, praktik hibah ini sudah menjadi hukum yang berkembang di masyarakat, mereka melaksanakan praktik ini dengan mempertimbangkan dari segi maslahat atau kebaikan yaitu untuk menghindari terjadinya konflik di lain hari terkait dengan pembagian harta orangtua apabila menggunakan sistem kewarisan Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ilul Siam Mutmainayah, Skripsi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah di Desa Bawu Kec. Kemusu Kab. Boyolali,” Skripsi UIN WALISONGO SEMARANG (2021).

## 2. Riset dengan pendekatan yuridis

Pertama, skripsi dengan judul “Praktik Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Tinjauan dari Segi *al-Maslahah al-Mursalah* (Studi Pada Desa Pacubbe Kec. Cenrana).” Yang ditulis oleh Renal Pratama tahun terbit 2021. Penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa, masyarakat Desa Pacubbe hanya memahami hukum waris Islam secara umum saja. Namun sebagian dari masyarakat tidak menggunakannya, karena mereka menganggap lebih mudah untuk menggunakan cara pembagian harta sesuai dengan ketentuan adat. Faktor tidak patuhnya masyarakat terhadap hukum waris Islam dikarenakan faktor kebiasaan yang telah turun temurun sejak dulu. Dalam hukum waris *al-maslahah al-mursalah* yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih serta pembagian harta waris bisa dibagikan kepada ahli waris ketika pewaris belum meninggal dunia untuk mencegah atau meminimalisir perselisihan antara ahli waris ketika pewaris meninggal dunia. Jika pewaris yang belum meninggal dunia sudah mengalihkan atau membagikan harta kepada anak-anaknya, itu bukan bentuk waris namun wasiat orang tua kepada anak-anaknya, meskipun pemberian dilakukan saat pewaris menjelang kematian.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Renal Pratama, Skripsi, “Praktik Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Tinjauan Dari Segi *al-Maslahah al-Mursalah* (Studi Pada Desa Pacubbe Kec. Cenrana),” Skripsi IAIN BONE (2021).

Kedua, skripsi dengan judul “Pandangan Masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone Tentang Hibah Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan Perspektif KHI”. Diterbitkan tahun 2020, ditulis oleh Nur Afifah. Dengan menggunakan pendekatan yuridis, skripsi ini memperoleh kesimpulan; warga masyarakat tidak mengetahui secara khusus mengenai hibah dan keterkaitannya dengan warisan perspektif KHI. Dalam pembagian harta warisan itu harus didahului dengan memperhitungkan terlebih dahulu hibah-hibah yang diberikan oleh pewaris kepada anggota keluarganya di waktu semasa hidupnya dulu, karena dalam pembagian harta warisan seringkali menimbulkan perselisihan. Adapun upaya yang dilakukan dalam menyikapi perbedaan pemahaman tentang hibah dari orang tua, yaitu diselesaikan secara damai (musyawarah), apabila tidak damai maka jalan akhir menyelesaikan perkara tersebut yakni di Pengadilan Agama.<sup>12</sup>

### 3. Riset dengan pendekatan sosiologi hukum

Pertama, skripsi yang berjudul “Pemberian Hibah Kepada Anak Sebagai Upaya Mencegah Perselisihan Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone)”, yang ditulis oleh Harianingsih pada tahun 2021. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa masyarakat Desa

---

<sup>12</sup> Nur Afifa, “Pandangan Masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone Tentang Hibah Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan sebagai Warisan Perspektif KHI,” Skripsi IAIN BONE (2020).

Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone melakukan pembagian harta warisan pada saat kedua orangtua masih hidup atau disebut dengan hibah. Umumnya masyarakat Desa Bana menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya sendiri dengan cara mengumpulkan semua anaknya dalam suatu tempat kemudian disaksikan oleh keluarga yang dianggap dituakan sehingga proses pemberian hibah ini bersifat terbuka, sehingga tidak ada hal yang mengganjal.<sup>13</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ricky Halim pada tahun 2019 dengan judul “Hibah dan Wasiat Dalam Pembagian Waris (Studi Kasus Masyarakat Suku Betawi Kampung Baru Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat).” Salah satu fokus penelitiannya adalah mencari tahu bagaimana praktek hibah dan wasiat dalam pembagian waris di Masyarakat Suku Betawi. Hasil dari penelitian ini adalah sebagian besar masyarakat Betawi Kampung Baru menggunakan istilah waris padahal istilah waris yang mereka maksud adalah hibah. Hal itu dapat dibuktikan dari sebagian besar masyarakat membagikan harta warisan ketika hidup kepada anak-anaknya. Alasan sebagian besar masyarakat menggunakan

---

<sup>13</sup> Harianingsih, “Pemberian Hibah Kepada Anak Sebagai Upaya Mencegah Perselisihan Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone),” Skripsi UIN ALAUDDIN MAKASAR (2021).

pembagian waris secara hibah, karena dikhawatirkan akan terjadinya perselisihan antara ahli waris.<sup>14</sup>

Ketiga ditulis oleh Alvin Saputra tahun 2021, dengan judul “Praktik Hibah dan Wasiat dalam Pembagian Waris di Masyarakat Betawi (Studi Kasus Kelurahan Kembangan Selatan)”. Skripsi ini mengemukakan bahwa fakta yang terjadi di masyarakat Kembangan Selatan secara umum membagikan tanah kepada penerima sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tujuannya adalah menghindari perselisihan antar sesama ahli waris. Termasuk praktik wasiat untuk diwakafkan juga bertujuan menghindari perselisihan ahli waris. Di sisi lain, penggunaan wasiat lebih mengena, sebab penerima atau pihak keluarga yang ditinggalkannya merasa mendapatkan amanah untuk menjaga wasiat dari orang yang telah meninggal dunia.<sup>15</sup>

Keempat, Skripsi Leli Septiani tahun 2018, dengan judul “Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat di Desa Gunung Raja Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Hukum Islam”. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah, proses pembagian harta yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunung Raja Kabupaten Muara Enim

---

<sup>14</sup> Ricky Halim, Skripsi, “Hibah dan Wasiat Dalam Pembagian Waris (Studi Kasus Masyarakat Suku Betawi Kampung Baru Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat).”, (UIN SYARIF HISAYATULLAH JAKARTA, 2019).

<sup>15</sup> Alvin Saputra, Skripsi, “Praktik Hibah dan Wasiat dalam Pembagian Waris di Masyarakat Betawi (Studi Kasus Kelurahan Kembangan Selatan)”, (UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2021).

menggunakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat (adat) yaitu melalui proses kewarisan ketika pewaris masih hidup yang dalam hukum Islam sering disebut dengan hibah, dan yang banyak mendapatkan harta warisan yaitu anak tertua (laki-laki).<sup>16</sup>

Dari beberapa skripsi yang terdapat dalam telaah pustaka di atas. Skripsi yang memiliki pembahasan yang mirip dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah milik Alvin Saputra, dengan judul “Praktik Hibah dan Wasiat dalam Pembagian Waris di Masyarakat Betawi (Studi Kasus Kelurahan Kembangan Selatan)”. Ada dua rumusan masalah, yang pertama membahas tentang praktik hibah dan wasiat. Yang mana rumusan masalah ini sama dengan penelitian skripsi yang akan penulis lakukan. Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian skripsi Alvin Saputra adalah rumusan masalah kedua yang membahas tentang kedudukan hukum Islam praktik hibah dan wasiat. Sedangkan penulis akan melakukan penelitian tentang alasan masyarakat mempraktikkan hibah dan wasiat berupa tanah kepada ahli waris dalam pembagian warisan.

---

<sup>16</sup> Leli Septriani, “Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat di Desa Gunung Raja Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Hukum Islam,” Skripsi UIN RADEN FATAH PALEMBANG (2018).

## E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori tindakan sosial dari Max Weber. Max Weber adalah salah satu ilmuwan yang mengemukakan teori Tindakan sosial. Max Weber adalah seorang intelektual cemerlang, menggambarkan teorinya tentang definisi sosial sebagai landasan bagi pemahaman sosiologi. Menurutnya, sosiologi adalah seni mengartikan tindakan sosial dan hubungan sosial melalui interpretasi pemahaman yang mendalam. Inti dari pemikirannya terletak pada gagasan bahwa tindakan manusia memiliki makna yang bersifat subjektif, terutama ketika melibatkan interaksi dengan sesama. Weber menekankan bahwa tindakan sosial mencakup berbagai tindakan yang memiliki makna yang signifikan bagi pelakunya dan diarahkan kepada orang lain. Sebagai contoh, melempar batu ke sungai bukanlah tindakan sosial, kecuali jika tindakan tersebut ditujukan untuk mengganggu orang yang sedang memancing di Sungai. Dengan penekanan ini, weber menyajikan sosiologi sebagai ilmu yang berfokus pada interpretasi dan pemahaman perilaku sosial, serta penjelasan kausal terhadap sebab-akibat fenomena sosial.<sup>17</sup>

Yang dimaksudkan oleh Weber, Tindakan sosial adalah tindakan individu yang dapat mempengaruhi orang lain. Tindakan dan Tindakan sosial memiliki pengertian yang berbeda, Tindakan mencakup semua perilaku yang dilakukan oleh manusia, sedangkan Tindakan sosial merupakan suatu Tindakan individu yang diarahkan kepada orang lain dan memiliki arti baik bagi diri sendiri

---

<sup>17</sup> Adang & Ujang Wawan Sam Adinata, *Sosiologi Politik Odysseia Philomath dalam Lautan Metafora Pemikiran*, (Jakarta: Cendekia Press. 2024), hlm. 25.

maupun bagi orang lain.<sup>18</sup> Jika tindakan tersebut tidak diarahkan orang lain dan tidak memiliki arti makna bukan termasuk tindakan sosial tetapi hanya disebut sebuah “tindakan” saja, sehingga tindakan sosial akan memberikan pengaruh bagi orang lain, karena tindakan sosial mengandung tiga konsep yaitu tindakan, tujuan (*inorder to motive*), dan pemahaman.<sup>19</sup>

Ada 5 ciri pokok Tindakan sosial menurut Max Weber, yaitu sebagai berikut:

1. Jika tindakan manusia itu menurut aktornya mengandung makna subjektif dan hal ini bisa meliputi berbagai tindakan nyata.
2. Tindakan nyata itu bisa bersifat membatin sepenuhnya.
3. Tindakan itu bisa berasal dari akibat pengaruh positif atas suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam dari pihak manapun.
4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma ganda* (Jakarta: Rajawali Press, 2002). hlm. 126.

<sup>19</sup> I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, t.th), hlm. 83.

<sup>20</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berpradigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 132.

Weber secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang memiliki arti-arti subjektif tersebut ke dalam empat tipe untuk menjelaskan makna tindakan yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya, yaitu:

1. Zweck rational (Rasionalitas Instrumental), yaitu suatu tindakan yang didasarkan atas pertimbangan rasionalnya sebagai makhluk yang bersifat rasional, hal ini ketika manusia merespon terhadap hal-hal yang berasal dari eksternal (hal ini juga merupakan tanggapan manusia dari faktor eksternal khususnya yang menyangkut soal hidup). Dalam tindakan ini manusia tidak hanya menentukan tujuan yang diinginkan agar tercapai, namun ia harus secara rasional telah mampu memilih dan menentukan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>21</sup> Contohnya orang bekerja keras untuk mendapatkan nafkah yang cukup, bekerja demi memenuhi kebutuhannya.
2. Wert Rational (Rasional bertujuan nilai), merupakan tindakan sosial yang bersifat rasional tetapi berpegang teguh kepada nilai-nilai yang dianggapnya sebagai yang mutlak (absolut). Nilai-nilai yang dijadikan sandaran ini bisa nilai etika, estetika, nilai-nilai agama maupun nilai-nilai yang lainnya. Tindakan ini merupakan suatu rasionalitas masyarakat yang melihat nilai-nilai absolut tertentu sebagai potensi atau tujuan hidup.
3. Tradisional, merupakan suatu tindakan sosial yang mana tradisi masa lampau sebagai orientasinya dan sebagai pendorongnya juga. Maksud tradisi dalam pengertian ini yakni suatu yang berkembang di masa lampau

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

yang sudah menjadi kebiasaan dalam bertindak. Aturan yang berlaku dalam tindakan ini berdasarkan kepada hukum-hukum yang berada di dalam kehidupan bermasyarakat, dimana hukum-hukum tersebut bersifat normatif. Contohnya seperti suatu kelompok yang mempertahankan upacara/tradisi dari leluhur.

4. Afektual, merupakan suatu tindakan sosial yang muncul dari dorongan atau yang bersifat emosional yang memotivasi. Tipe tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Tindakan ini ada akibat reaksi emosi seseorang dalam suatu keadaan tertentu. Tindakan itu benar-benar tidak rasional karena kurangnya pertimbangan logis, ideologi, atau kriteria rasionalitas lainnya.<sup>22</sup>

Weber melihat keempat tindakan ini sebagai tipe ideal (*ideal type*) yaitu konstruksi konseptual yang mayoritas aspek kunci dari tipe tindakan yang berbeda. Weber mengakui tidak banyak tindakan, kalau ada yang seluruhnya sesuai dengan salah satu tipe ideal ini. Misalnya, tindakan tradisional mungkin mencerminkan suatu kepercayaan yang sadar akan nilai sakral tradisi-tradisi dalam suatu masyarakat dan itu berarti bahwa tindakan itu mengandung rasionalitas yang berorientasi nilai. Atau juga ia mencerminkan suatu keputusan

---

<sup>22</sup> Bryan S. Turner, *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodersn*, (Yogyakarat: PustakaPelajar, 2012), hlm. 115.

bahwa tradisi-tradisi yang sudah mapan merupakan cara paling baik untuk tujuan yang dipilih secara sadar diantara tujuan-tujuan lainnya.<sup>23</sup>

Sementara itu, Pip Jones telah menguraikan keempat tipe Tindakan tersebut menjadi bentuk yang lebih operasional ketika digunakan untuk memahami para pelakunya, yaitu: Tindakan tradisional, “Saya melakukan ini karena saya selalu melakukannya”. Tindakan afektif, “Apa boleh buat saya lakukan”. Tindakan rasionalitas instrumental, “Tindakan ini paling efisien untuk mencapai tujuan ini, dan inilah cara terbaik untuk mencapainya”. Tindakan rasionalitas nilai, “Yang saya tahu hanya ini”.<sup>24</sup>

Menurut Turner, adanya pembagian dari keempat tipe tersebut oleh Weber, memberitahukan kepada kita tentang suatu sifat aktor itu sendiri, karena tipe-tipe itu mengindikasikan adanya kemungkinan berbagai perasaan dan kondisi-kondisi internal, dan perwujudan tindakan-tindakan itu menunjukkan bahwa para aktor memiliki kemampuan untuk mengkombinasikan tipe-tipe tersebut dalam formasi-formasi internal yang kompleks yang termanifestasikan dalam suatu bentuk pencangkokan orientasi terhadap Tindakan.<sup>25</sup>

Jadi dalam satu Tindakan yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok terdapat orientasi atau motif dan tujuan yang berbeda-beda. Dalam

---

<sup>23</sup> Doyle Paul Johnsin, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 222.

<sup>24</sup> Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post Modernisme*, (trj.) Saifuddin. (Jakarta: Pustaka Obor, 2003), hlm. 115.

<sup>25</sup> Bryan S. Turner, *Teori Sosial: Dari Klasik Sampai Post-Modern*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 116.

konteks pembagian harta warisan di Desa Sulang, pastilah setiap pelaku (keluarga) juga memiliki motif dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan melakukan pemetaan teori Tindakan sosial menjadi empat tipe Tindakan ini, kita bisa memahami motif dan tujuan dari masing-masing pelaku yang melakukan tradisi tersebut.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pijakan untuk mencapai penelitian yang sesuai sistematika prosedur penelitian dan cara yang terukur dalam penelitian. Metode penelitian ini sangat penting. Menurut Arief Furchan metode penelitian adalah bagian rencana yang strategis dalam pengumpulan dan analisis data dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.<sup>26</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang melakukan eksperimen secara langsung dengan menjelaskan kondisi lapangan, penelitian ini berusaha untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dalam realitas.<sup>27</sup> Data yang akan dijadikan sebagai rujukan penelitian ini berdasarkan dengan peristiwa di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang perihal pembagian warisan.

---

<sup>26</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praksis* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 18.

<sup>27</sup> Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 24.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang berusaha mendeskripsikan permasalahan aktual yang terjadi saat penelitian berlangsung tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.<sup>28</sup> Peneliti akan memberikan gambaran yang diperoleh dari Desa Sulang Kecamatan Sulang tentang pembagian waris Islam.

## 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dengan melihat apa alasan yang menjadikan sebuah keluarga di Desa Sulang memilih suatu cara pembagian waris. Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologi hukum adalah dengan melakukan pengamatan praktik kehidupan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Sulang yang melakukan kewarisan hibah wasiat.

Pengertian sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.<sup>29</sup> Dapat diartikan bahwa sejauh mana hukum itu dapat mempengaruhi perilaku sosial dan berpengaruh terhadap pembentukan

---

<sup>28</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, cet-7 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 34-35.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citran Aditya Bakti, 1989), hlm. 1.

hukum. Sedangkan menurut Sudirman Tebba akan lebih menarik apabila mengkaji hubungan timbal balik tersebut menggunakan hukum Islam, karena hukum Islam (*fiqh, siyasah*) secara teoritis berkaitan dengan aspek kehidupan, dan menjadi satu-satunya pranata (institusi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial.<sup>30</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan tokoh Masyarakat serta beberapa masyarakat di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang.

##### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder didapat dari hasil penelusuran pustaka, dengan merujuk dari buku-buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan pembagian hukum waris Islam.

#### **5. Pengumpulan Data**

##### a. Observasi

Observasi adalah tahap awal dalam melakukan suatu penelitian, observasi merupakan metode yang sangat efektif untuk mengamati

---

<sup>30</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1-2.

secara langsung kondisi yang terjadi pada lokasi penelitian sehingga penyusun dapat lebih mudah mengolah informasi yang ada ataupun informasi yang belum terprediksi sebelumnya.<sup>31</sup> Penyusun menginginkan observasi terkait hibah wasiat dalam pembagian warisan di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian. Wawancara adalah suatu interaksi antara pewawancara dengan narasumber melalui komunikasi langsung, dimana pewawancara menanyakan secara langsung objek yang akan diteliti.<sup>32</sup> Penyusun akan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat di Desa Sulang Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang untuk memperoleh data penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yakni metode dengan mencari data yang berupa teks tertulis, *artefacts*, gambar, maupun foto. Dokumen tertulis dapat berubah sejarah kehidupan seseorang, biografi, karya tulis, dan cerita.<sup>33</sup> Data yang

---

<sup>31</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 110.

<sup>32</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jalarta: Kencana, 2017), hlm. 372.

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 391.

didapatkan akan sangat berguna dan dapat menunjang penelitian yang disusun oleh penyusun terkait dengan pembagian waris.

## 6. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di suatu masyarakat dengan cara mendeskripsikan (menjelaskan) dalam bentuk kata-kata dan bahasa.<sup>34</sup> Penelitian kualitatif lebih mengarah pada teknik analisis yang mendalam (*indepth analysis*), yaitu mengkaji masalah dari kasus per kasus karena sifat dari masalah satu akan berbeda dengan sifat masalah yang lainnya.<sup>35</sup> Analisis data kualitatif akan dilakukan dengan metode berpikir induktif, yaitu penyusun akan terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh di lapangan.<sup>36</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini akan dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, dengan tujuan pembahasan peneliti tersusun dengan sistematis. Berikut adalah lima bab dalam sistematika penulisan:

---

<sup>34</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 6.

<sup>35</sup> Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 121.

Bab pertama adalah pendahuluan, untuk menjelaskan gambaran penelitian secara lengkap. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan gambaran umum tentang hibah dan wasiat dalam pembagian waris menurut hukum positif dan hukum Islam. Dalam bab ini memuat beberapa sub pembahasan yaitu pemberian harta melalui hibah dan wasiat, pembagian dengan cara hibah dan wasiat menurut perundangan, hukum Islam dan syarat rukun hibah.

Bab ketiga membahas tentang praktik pembagian warisan di desa Sulang, dan menjelaskan tentang gambaran umum desa Sulang Kecamatan Sulang kabupaten Rembang. Dalam bab ini terdapat beberapa sub pembahasan yaitu, profil desa Sulang, kondisi ekonomi, dan sosial budaya, dan kehidupan keagamaan masyarakat desa Sulang.

Bab keempat berisikan tentang cara pembagian hibah wasiat di Desa Sulang dan alasan apa yang melatar belakangi masyarakat Desa Sulang menggunakan hibah wasiat sebagai cara pembagian waris. Dalam bab ini terdapat beberapa sub pembahasan yaitu, cara pembagian warisan hibah wasiat yang diterapkan masyarakat desa Sulang, alasan yang melatarbelakangi masyarakat desa Sulang melakukan pembagian warisan hibah wasiat, dan analisis alasan masyarakat desa Sulang dengan teori tindakan sosial Max Weber.

Bab kelima berisikan penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dari hasil akhir penelitian serta saran-saran yang membangun untuk keilmuan dan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang bersumber dari penelitian penulis terhadap analisis tentang pembagian hibah dan wasiat di desa Sulang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat Desa Sulang memiliki pemahaman mengenai model pembagian waris hibah wasiat dengan 3 model yakni, *pertama*, membagikan bagian ketika pewaris masih hidup dan dibagikan kepada ahli waris ketika pewaris sudah meninggal dunia. *Kedua*, membagikan harta warisan ketika pewaris masih hidup. *Ketiga*, pewaris dan ahli waris melakukan pembagian waris secara musyawarah dan dibagikan ketika pewaris masih hidup.
2. Masyarakat Desa Sulang melakukan hibah wasiat dikarenakan keluarga merasa lebih nyaman, mudah, dan praktis dalam pengaplikasiannya. Ada pula yang melakukan pembagian hibah wasiat dikarenakan menginginkan tercukupinya ekonomi keluarga.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka selanjutnya peneliti akan menyampaikan beberapa saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah perlu mengadakan

penyuluhan yang lebih luas dan komprehensif kepada masyarakat Islam khususnya masyarakat tentang hibah, wasiat dan waris.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Al-Qur'an dan Tafsir**

Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an Kudus, *Al-Qur'an Al-Quddus*, Kudus:  
CV. Mubarokatan Thoyyibah, 2022.

### **B. Fikih dan Hukum**

Abdul Rahman, Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia* Cet. V, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya)*, Jakarta: Djambatan, 2023.

Hasan, M. Ali, *Hukum Warisan Dalam Islam*, cet 6, Jakarta, Karya Unipress, 1996.

- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1981.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syarah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, cet. 2 Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Prawirohamijoyo, Soetoyo dan Marthalena Pohan, *Hukum Waris*, Surabaya: Rinta, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink van Hoeve's Granvenhage.
- R. Subekti dan R. Tjiptrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 34; Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: Alma'arif, 1975.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Terj. Imam Ghazali Said, dan Achmad Zidun, Cet. Ke-3, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV, Bandung: Al-Ma'arif, 1998.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 5*, Cet. Ke-3 Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Somad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*, Makassar: CV Berkah Utami, 2020.

Suparman, Eman, *Hukum Waris Islam dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 171 ayat a-e Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam, hlm. 156.

Kompilasi Hukum Islam, hlm. 164.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*.

### **D. Jurnal, Skripsi, dan Tesis**

Afifa, Nur, Skripsi, “Pandangan Masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone Tentang Hibah Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan sebagai Warisan Perspektif KHI”, IAIN BONE, 2020.

Alfia Raudhatul Jannah, Zaitun Abdulllahm, Ricca Anggraeni, “Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/2017/PA.PBR“, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 1, No. 2, Juni 2019.

- Assyafira, Gisca Nur, "Waris berdasarkan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 08, No. 1 2020.
- Hadi, Samsul, "Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam", *Jurnal al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9, No. 2, Desember 2016.
- Halim, Ricky, Skripsi, "Hibah dan Wasiat Dalam Pembagian Waris (Studi Kasus Masyarakat Suku Betawi Kampung Baru Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat).", UIN SYARIF HISAYATULLAH JAKARTA, 2019.
- Harianingsih, Skripsi, "Pemberian Hibah Kepada Anak Sebagi Upaya Mencegah Perselisihan Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone)", UIN ALAUDDIN MAKASAR, 2021.
- Mutmainayah, Ilul Siam, Skripsi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah di Desa Bawu Kec. Kemosu Kab. Boyolali", UIN WALISONGO SEMARANG, 2021.
- Pratama, Renal, Skripsi, "Praktik Pembagian Harta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Tinjauan Dari Segi *al-Maslahah al-Mursalah* (Studi Pada Desa Pacubbe Kec. Cenrana), IAIN BONE, 2021.
- Saputra, Alvin, Skripsi, "Praktik Hibah dan Wasiat dalam Pembagian Waris di Masyarakat Betawi (Studi Kasus Kelurahan Kembangan Selatan)", UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2021.

Septriani, Leli, Skripsi, "Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat di Desa Gunung Raja Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Hukum Islam", UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2018.

Shofatis Sa'adah dan Muhammad Hatami, "Urgensi Pembarian Hibah kepada Ahli Waris," *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 9: 2 Mei 2022.

#### **E. Lain-Lain**

Adang dan Ujang Wawan Sam Adinata, *Sosiologi Politik Odysseia Philomath dalam Lautan Metafora Pemikiran*, Jakarta: Cendekia Press. 2024.

Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Johnsin, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1986.

Jones, Pip, *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post Modernisme*, (trj.) Saifuddin. Jakarta: Pustaka Obor, 2003.

Manzilati, Asfi, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma, Metode, dan Aplikasi*, Malang: UB Press, 2017.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, cet-7, Jakarta: Kencana, 2017.

Observasi kehidupan masyarakat Desa Sulang di Desa Sulang, Rembang,  
pada tanggal 20 November 2023.

Observasi pembagian waris masyarakat Desa Sulang, Kecamatan Sulang,  
Kabupaten Rembang, 20 November 2023.

Prastowo, Andi, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan  
Teoritis dan Praksis*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda* Jakarta: Rajawali  
Press, 2002.

Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:  
Literasi Media Publishing, 2015.

Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Citran Aditya  
Bakti, 1989.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.

Sumber daftar isian potensi desa Sulang, kecamatan Sulang, kabupaten  
Rembang.

Sumber daftar isian potensi desa Sulang, kecamatan Sulang, kabupaten  
Rembang.

Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung:  
Tarsito, 1978.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Turner, Bryan S., *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodersn*,  
Yogyakarta: PustakaPelajar, 2012.

Wawancara dengan Ahmad Mahyudin, Narasumber Masyarakat Desa Sulang, Sulang, Rembang, tanggal 20 November 2023.

Wawancara dengan Arifin, Narasumber, Masyarakat Desa Sulang, Rembang, tanggal 23 November 2023

Wawancara dengan Khusaeni, Narasumber, Masyarakat Desa Sulang, Sulang, Rembang, tanggal 27 November 2023.

Wawancara dengan Musfikin, Narasumber, Masyarakat Desa Sulang, Sulang, Rembang, tanggal 26 November 2023.

Wawancara dengan Suharni, Narasumber, Masyarakat Desa Sulang, Sulang, Rembang, tanggal 24 November 2023.

Wawancara dengan Widodo, Narasumber, Masyarakat Desa Sulang, Sulang, Rembang, tanggal 26 November 2023.

Wirawan, I. B., *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana, 2012.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian*

*Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017

**SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**